



Lampiran I Surat Panglima TNI
Nomor R/477-02/02/01/Sru
Tanggal 10 Juni 2015

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
2. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Eselon Pembantu Pimpinan pada tingkat Mabes TNI adalah staf yang bertugas membantu pembinaan postur dan penggunaan kekuatan TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
5. Eselon Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar Angkatan adalah Staf yang bertugas membantu pembinaan postur Angkatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.
6. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
7. Eselon Pelayanan adalah satuan-satuan kerja di tingkat Pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan.
8. Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI terpusat yang berada di bawah komando Panglima TNI.
9. Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya disebut Kotama Bin adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan sesuai bidangnya dan berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.
10. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Pengerahan kekuatan TNI adalah suatu proses mengerahkan kekuatan TNI, untuk melaksanakan operasi militer yang wewenang dan tanggung jawab berada pada Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12. Pembinaan kekuatan TNI adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang merupakan tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI.
13. Penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima TNI dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden.
14. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 3

Tiap-tiap Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kedudukan yang sederajat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara setingkat Kementerian dan berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan negara, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
- (3) Dalam hal dukungan anggaran TNI berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

BAB III PERAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Peran

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

- (1) TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman non militer dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi Militer untuk Perang (OMP); dan
 - b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan negara;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia;
 9. memberdayakan wilayah pertahanan melalui pembinaan teritorial;
 10. mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 11. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
 14. mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
 15. mendukung pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri; dan
 16. mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8

TNI Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara matra darat;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat melalui pembinaan teritorial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

TNI Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara matra laut;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan teritorial.

Pasal 10

TNI Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara matra udara;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara melalui pembinaan teritorial.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organisasi TNI disusun dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Markas Besar TNI; dan
- b. Markas Besar Angkatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kedua Markas Besar TNI

Paragraf 1 Organisasi Mabes TNI

Pasal 12

(1) Mabes TNI meliputi:

- a. Eselon pimpinan terdiri atas:
 1. Panglima TNI; dan
 2. Wakil Panglima TNI.
- b. Eselon pembantu pimpinan terdiri atas:
 1. Inspektorat Jenderal TNI;
 2. Staf Ahli Panglima TNI;
 3. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
 4. Staf Intelijen TNI;
 5. Staf Operasi TNI;
 6. Staf Personel TNI;
 7. Staf Logistik TNI;
 8. Staf Teritorial TNI; dan
 9. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
- c. Eselon pelayanan terdiri atas:
 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
 3. Sekretariat Umum TNI;
 4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
 5. Staf Administrasi Panglima TNI; dan
 6. Staf Administrasi Wakil Panglima TNI.
- d. Badan pelaksana pusat:
 1. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
 2. Sekolah Staf dan Komando TNI;
 3. Akademi TNI;
 4. Badan Intelijen Strategis TNI;
 5. Pasukan Pengamanan Presiden;
 6. Badan Pembinaan Hukum TNI;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

7. Pusat Penerangan TNI;
 8. Pusat Kesehatan TNI;
 9. Polisi Militer TNI;
 10. Badan Perbekalan TNI;
 11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
 12. Pusat Keuangan TNI;
 13. Pusat Sejarah TNI;
 14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
 15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI;
 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
 17. Pusat Kerja sama Internasional TNI;
 18. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
 19. Komando Garnisun Tetap TNI; dan
 20. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
- e. Komando Utama Operasi.
1. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI;
 2. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
 3. Komando Armada RI;
 4. Komando Operasi dan Pertahanan Udara Nasional;
 5. Komando Daerah Militer;
 6. Komando Pasukan Khusus; dan
 7. Komando Lintas Laut Militer.
- (2) Eselon pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6 diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
- (3) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 7 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.

Paragraf 2 **Eselon Pimpinan**

Pasal 13

- (1) Panglima adalah pimpinan TNI berstatus sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Panglima bertugas:
- a. memimpin TNI;
 - b. melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
 - d. mengembangkan doktrin TNI;
 - e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan dan keamanan negara;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
 - k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan
 - l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Wakil Panglima TNI selanjutnya disebut Wapang TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Panglima.
- (2) Wapang TNI bertugas:
- a. mewakili Panglima untuk melaksanakan arahan, instruksi, tugas yang diberikan oleh Panglima;
 - b. membantu Panglima mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi;
 - c. melaksanakan tugas dan kewajiban Panglima, apabila Panglima berhalangan sementara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. dalam keadaan Panglima berhalangan tetap, sambil menunggu pengangkatan Panglima TNI yang dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, Wapang TNI bertugas meneruskan program yang telah ditetapkan;
 - e. membantu pelaksanaan tugas-tugas Panglima sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
 - f. memberikan saran kepada Panglima tentang pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, strategi militer dalam hal penggunaan kekuatan TNI;
 - g. membantu Panglima TNI mengoordinasikan tugas-tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operasi, personel, logistik, komunikasi dan elektronika serta teritorial; dan
 - h. Wapang TNI dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Panglima.
- (3) Wapang TNI bertugas membantu Panglima mengoordinasikan tugas-tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi kebijakan strategis dan perencanaan umum, intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, serta komunikasi dan elektronika.

Paragraf 3 Eselon Pembantu Pimpinan

Pasal 15

- (1) Inspektorat Jenderal TNI disebut Itjen TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI disebut Irjen TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI disebut Wairjen TNI dan 3 (tiga) orang Inspektur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 16

- (1) Staf Ahli Panglima TNI disebut Sahli Panglima TNI bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Sahli Panglima TNI dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli disebut Koorsahli bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengelola dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Koorsahli Panglima TNI dibantu oleh 9 (sembilan) orang Sahli Tingkat III dan 13 (tiga belas) orang Sahli Tingkat II yang bertanggung jawab kepada Koorsahli Panglima TNI.
- (4) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 17

- (1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI disebut Srenum TNI bertugas membantu Panglima TNI merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan manajemen, merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan, merencanakan program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta pelaksanaan anggaran dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI guna mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Srenum TNI dipimpin Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum disebut Asrenum Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum Panglima TNI disebut Waasrenum Panglima TNI.

Pasal 18

- (1) Staf Intelijen TNI disebut Sintel TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan negara, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Sintel TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima TNI disebut Asintel Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Panglima TNI disebut Waasintel Panglima TNI.

Pasal 19

- (1) Staf Operasi TNI disebut Sops TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi dan latihan dalam rangka penggunaan kekuatan TNI untuk mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Sops TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI disebut Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops Panglima TNI disebut Waasops Panglima TNI.

Pasal 20

- (1) Staf Personel TNI disebut Spers TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Spers TNI dipimpin oleh Asisten Personel Panglima TNI disebut Aspers Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Panglima TNI disebut Waaspers Panglima TNI.

Pasal 21

- (1) Staf Logistik TNI disebut Slog TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik TNI, penatausahaan SIMAK BMN, membantu penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan guna mendukung tugas pokok TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Slog TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI disebut Aslog Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI disebut Waaslog Panglima TNI.

Pasal 22

- (1) Staf Teritorial TNI disebut Ster TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan teritorial TNI guna mewujudkan dan mendayagunakan Ruang, Alat, Kondisi (RAK) Juang yang tangguh dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok TNI.
- (2) Ster TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima TNI disebut Aster Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Panglima TNI disebut Waaster Panglima TNI.

Pasal 23

- (1) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI disebut Skomlek TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi, elektronika, perang elektronika serta teknologi informasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Skomlek TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI disebut Askomlek Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomlek Panglima TNI disebut Waaskomlek Panglima TNI.

Paragraf 4 Eselon Pelayanan

Pasal 24

- (1) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disebut Satkomlek TNI bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima dalam pelaksanaan operasi TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Satkomlek TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disebut Dansatkomlek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 25

- (1) Pusat Pengendalian Operasi TNI disebut Pusdalops TNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Mabes TNI.
- (2) Pusdalops TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI disebut Kapusdalops TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Umum TNI disebut Setum TNI bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan TNI.
- (2) Setum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI disebut Kasetum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 27

- (1) Detasemen Markas Markas Besar TNI disebut Denma Mabes TNI bertugas menyelenggarakan urusan dalam, pengurusan personel, logistik dan keuangan di lingkungan Mabes TNI.
- (2) Denma Mabes TNI dipimpin oleh Komandan Detasemen Markas Markas Besar TNI disebut Dandenma Mabes TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Paragraf 5

Badan Pelaksana Pusat TNI

Pasal 28

- (1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI disebut Kodiklat TNI menyelenggarakan pembinaan Doktrin, pendidikan dan latihan TNI yang bersifat tiga Angkatan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Kodiklat TNI dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI disebut Dankodiklat TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Dankodiklat TNI dibantu oleh:
 - a. Wakil Komandan Kodiklat TNI disebut Wadan Kodiklat TNI;
 - b. 1 (satu) orang Inspektur;
 - c. 5 (lima) orang Direktur; dan
 - d. 2 (dua) orang Komandan Pusat Pendidikan dan 1 (satu) orang Komandan Pusat Latihan.
- (4) Susunan organisasi Kodiklat TNI dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI disebut Sesko TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, serta mengadakan kerja sama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI.
- (2) Sesko TNI dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI disebut Dansesko TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 5 (lima) orang Direktur, 1 (satu) orang Kepala Korps Dosen disebut Kakordos, 1 (satu) orang Komandan Korps Siswa disebut Dankorsis dan 5 (lima) orang Perwira Tinggi Widyaiswara disebut Pati Widyaiswara.

Pasal 30

- (1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
- (2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI disebut Danjen Akademi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Danjen Akademi TNI dibantu oleh:
- a. Wakil Komandan Jenderal TNI disingkat Wadanjen Akademi TNI;
 - b. 3 (tiga) orang Direktur Akademi TNI;
 - c. dalam rangka penyelenggaraan kegiatan integratif dibantu oleh 3 (tiga) orang Gubernur; dan 3 (tiga) orang Wakil Gubernur Akademi Angkatan.

Pasal 31

- (1) Badan Intelijen Strategis TNI disebut Bais TNI bertugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta menyelenggarakan pembinaan kekuatan, kemampuan intelijen strategis dan pembinaan Alpalsus intelijen TNI untuk menemukan dan meniadakan ancaman yang dihadapi TNI dalam melaksanakan OMP dan OMSP dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Bais TNI dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Strategis TNI disebut Kabais TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Kabais TNI dibantu oleh:
 - a. Wakil Kabais TNI disebut Waka Bais TNI;
 - b. 7 (tujuh) orang Direktur;
 - c. 4 (empat) orang Komandan Satuan;
 - d. 7 (tujuh) orang Atase Pertahanan; dan
 - e. Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut Penmil yang ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Athan, Penmil dan organisasi kantor Athan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 32

- (1) Pasukan Pengamanan Presiden disebut Paspampres bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, mantan Presiden RI, mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Paspampres dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden disebut Danpaspampres yang berkedudukan di bawah dan bertanggung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

- (3) Danpaspampres dibantu Wakil Komandan Paspampres disebut Wadanpaspampres.

Pasal 33

- (1) Badan Pembinaan Hukum TNI disebut Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan militer dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Babinkum TNI dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI disebut Kababinkum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Kababinkum TNI dibantu oleh Wakil Kababinkum TNI disebut Waka Babinkum TNI, 1 (satu) orang Oditur Jenderal disebut Otjen TNI, 1 (satu) orang Wakil Oditur Jenderal disebut Waorjen TNI dan 1 (satu) orang Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer disebut Kapusmasmil.

Pasal 34

- (1) Pusat Penerangan TNI disebut Puspen TNI bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Puspen TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan TNI disebut Kapuspen TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Kapuspen TNI dibantu oleh Wakil Kapuspen TNI disebut Wakapuspen TNI.

Pasal 35

- (1) Pusat Kesehatan TNI disebut Puskes TNI bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
- (2) Puskes TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI disebut Kapuskes TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Kapuskes TNI dibantu oleh Wakil Kapuskes TNI disebut Wakapuskes TNI.

Pasal 36

- (1) Polisi Militer TNI disebut POM TNI bertugas membantu Panglima dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
- (2) Polisi Militer TNI dipimpin oleh Komandan Polisi Militer TNI disebut Dan POM TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Dan POM TNI dibantu oleh Wakil Komandan Polisi Militer TNI disebut Wadan POM TNI.

Pasal 37

- (1) Badan Perbekalan TNI disebut Babek TNI bertugas menyelenggarakan pembekalan materil TNI terpusat dan integratif dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI.
- (2) Babek TNI dipimpin oleh Kepala Badan Perbekalan TNI disebut Kababek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 38

- (1) Pusat Pembinaan Mental disebut Pusbintal TNI bertugas menyelenggarakan pembinaan mental integratif bagi Prajurit, PNS dan keluarganya dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
- (2) Pusbintal TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI disebut Kapusbintal TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 39

- (1) Pusat Keuangan TNI disebut Pusku TNI bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI.
- (2) Pusku TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan TNI disebut Kapusku TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 40

- (1) Pusat Sejarah TNI disebut Pusjarah TNI bertugas menyelenggarakan pembinaan kesejarahan dan tradisi TNI dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jiwa korsa dan semangat keprajuritan.
- (2) Pusjarah TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Sejarah TNI disebut Kapusjarah TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 41

- (1) Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI disebut Pusinfohta TNI bertugas menyiapkan informasi dan melaksanakan pengolahan data tentang penggunaan kekuatan TNI bidang administrasi dan operasi, menyelenggarakan dukungan teknologi informasi dan pengamanan sistem informasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Pusinfohta TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI disebut Kapusinfohta TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 42

- (1) Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI disingkat PMPP TNI bertugas menyelenggarakan perencanaan organisasi, menyelenggarakan seleksi, pemberangkatan, penerimaan, evaluasi, pelatihan, perencanaan dukungan administrasi dan logistik operasi untuk Satgas TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda, Pengamat Militer (*Milobs*), Staf Militer (*Milstaff*), dan penugasan lainnya, membina kesiapan operasi serta kerja sama internasional yang berkaitan dengan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia.
- (2) PMPP TNI dipimpin oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI disebut Dan PMPP TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 43

- (1) Pusat Pengkajian Strategi TNI disebut Pusjianstra TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan pengkajian strategi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Pusjianstra TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI disebut Kapusjianstra TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 44

- (1) Pusat Kerja sama Internasional TNI disebut Puskersin TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Puskersin TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Kerja sama Internasional disebut Kapuskersin TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 45

- (1) Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI disebut Pusjaspermildas TNI bertugas menyelenggarakan kebijakan bidang jasmani prajurit meliputi pengadaan dan pemeliharaan kesegaran jasmani, melaksanakan pembinaan olahraga militer dan olahraga umum dan pelaksana KOMI Pusat serta menyelenggarakan pembinaan Peraturan Militer Dasar guna mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Pusjaspermildas TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI disebut Kapusjaspermildas TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.

Pasal 46

- (1) Komando Garnisun Tetap disebut Kogartap bertugas memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan pokok kemiliteran untuk meningkatkan soliditas persatuan dan kesatuan antarsatuan di wilayah Garnisun.
- (2) Kogartap dipimpin oleh Komandan Komando Garnisun Tetap disebut Dankogartap yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Dankogartap dibantu oleh Kepala Staf Kogartap disebut Kaskogartap.
- (4) Susunan organisasi Kogartap dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Paragraf 6 **Komando Utama Operasi**

Pasal 47

- (1) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI disebut Kogabwilhan TNI bertugas menyelenggarakan Kampanye Militer dan Operasi Gabungan serta operasi lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI.
- (2) Kogabwilhan TNI dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI disebut Pangkogabwilhan TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI.
- (3) Pangkogabwilhan TNI dibantu oleh:
 - a. Wakil Panglima Kogabwilhan TNI disebut Wapang Kogabwilhan TNI;
 - b. Asisten Intelijen Kogabwilhan TNI disebut Asintel Kogabwilhan TNI;
 - c. Asisten Operasi Kogabwilhan TNI disebut Asops Kogabwilhan TNI;
 - d. Asisten Administrasi dan Logistik Kogabwilhan TNI disebut Asminlog Kogabwilhan TNI;
 - e. Asisten Teritorial Kogabwilhan TNI disebut Aster Kogabwilhan TNI;
 - f. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kogabwilhan TNI disebut Askomlek Kogabwilhan TNI;
 - g. Wakil Asisten Intelijen Kogabwilhan TNI disebut Waasintel Kogabwilhan TNI;
 - h. Wakil Asisten Operasi Kogabwilhan TNI disebut Waasops Kogabwilhan TNI;
 - i. Wakil Asisten Administrasi dan Logistik Kogabwilhan TNI disebut Waasminlog Kogabwilhan TNI;
 - j. Wakil Asisten Teritorial Kogabwilhan TNI disebut Waaster Kogabwilhan TNI; dan
 - k. Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kogabwilhan TNI disebut Waaskomlek Kogabwilhan TNI.
- (4) Susunan organisasi Kogabwilhan TNI dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 48

- (1) Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat disebut Kostrad adalah Kotamaops yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai kebijakan Panglima.
- (2) Kostrad dipimpin oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat disebut Pangkostrad, dalam penggunaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
- (3) Pangkostrad dibantu oleh:
 - a. Kepala Staf Kostrad disebut Kaskostrad;
 - b. 3 (tiga) orang Panglima Divisi disebut Pangdiv;
 - c. 3 (tiga) orang Kepala Staf Divisi disebut Kasdiv; dan
 - d. 1 (satu) orang Inspektur Kostrad disebut Ir Kostrad.
- (4) Susunan organisasi Kostrad dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Komando Armada Republik Indonesia disebut Koarmada RI, adalah Kotama Ops yang bertugas melaksanakan OMP dan OMSP dalam rangka pengendalian laut serta proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut sesuai kebijakan Panglima.
- (2) Koarmada RI dipimpin oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia disebut Pangkoarmada RI dalam penggunaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
- (3) Koarmada RI membawahi 3 (tiga) Koarmada Kawasan yang terdiri dari Armada I, Armada II dan Armada III.
- (4) Pangkoarmada RI dibantu oleh:
 - a. Kepala Staf Komando Armada RI disebut Kas Koarmada RI;
 - b. 3 (tiga) orang Panglima Komando Armada Kawasan disebut Pangkoarmada;
 - c. 3 (tiga) orang Kepala Staf Armada disebut Kas Armada;
 - d. 6 (enam) orang Komandan Gugus Tempur Laut disebut Danguspurla;
 - e. 14 (empat belas) orang Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut disebut Danlantamal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- f. 1 (satu) orang Komandan Latihan Komando Armada disebut Dankolatarma; dan
 - g. 1 (satu) orang Komandan Komando Pasukan Katak Armada disebut Dankopaskaarma.
- (5) Susunan organisasi Koarmada RI dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Komando Operasi dan Pertahanan Udara Nasional disebut Kohanudnas, adalah Kotamaops yang bertugas melaksanakan operasi udara dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional secara mandiri atau gabungan TNI, dan pemberdayaan wilayah pertahanan udara guna mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Kohanudnas dipimpin oleh Panglima Komando Operasi dan Pertahanan Udara Nasional disebut Pangkohanudnas, dalam penggunaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
- (3) Kohanudnas membawahi 3 (tiga) Koopsud yang terdiri dari Koopsud I, II dan III.
- (4) Pangkohanudnas dibantu oleh:
 - a. Kepala Staf Kohanudnas disebut Kas Kohanudnas;
 - b. 3 (tiga) orang Panglima Komando Operasi Udara disebut Pangkoopsud;
 - c. 3 (tiga) orang Kepala Staf Komando Operasi Udara disebut Kas Koopsud;
 - d. 4 (empat) orang Komandan Sektor Pertahanan Udara disebut Dansekhanud; dan
 - e. 9 (sembilan) orang Komandan Pangkalan Udara Tipe A disebut Danlanud Tipe A.
- (5) Susunan organisasi Kohanudnas dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Komando Daerah Militer disebut Kodam adalah Kotamaops yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Kodam dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer disebut Pangdam, dalam penggunaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
- (3) Pangdam dibantu oleh Kepala Staf Kodam disebut Kasdam dan di beberapa Kodam dibantu oleh Komandan Komando Resort Militer disebut Danrem, di wilayah yang mempunyai karakteristik khusus sehingga menjadi Korem Khusus.
- (4) Susunan organisasi Kodam dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat disebut Kopassus TNI AD adalah Kotamaops yang bertugas menyelenggarakan operasi komando, operasi sandi yudha dan operasi penanggulangan teror sesuai kebijakan Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Kopassus TNI AD dipimpin Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI AD disebut Danjen Kopassus TNI AD, dalam penggunaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Danjen Kopassus TNI AD dibantu oleh Wakil Komandan Jenderal Kopassus TNI AD disebut Wadanjen Kopassus TNI AD.

Pasal 53

- (1) Komando Lintas Laut Militer disebut Kolinlamil adalah Kotamaops yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam rangka OMP maupun OMSP dan bantuan angkutan laut sesuai dengan kebijakan Panglima.
- (2) Kolinlamil dipimpin oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer disebut Pangkolinlamil dalam penggunaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
- (3) Pangkolinlamil dibantu oleh Kepala Staf Kolinlamil disebut Kas Kolinlamil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Ketiga
Markas Besar TNI Angkatan Darat

Paragraf 1
Organisasi Mabes TNI AD

Pasal 54

- (1) Mabes TNI AD meliputi:
- a. Eselon pimpinan terdiri atas:
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
 - b. Eselon pembantu pimpinan terdiri atas:
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
 2. Staf Ahli Kasad;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Darat;
 6. Staf Personel TNI Angkatan Darat;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Darat; dan
 8. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat.
 - c. Eselon pelayanan terdiri atas:
 1. Sekretariat Umum TNI Angkatan Darat;
 2. Pusat Komando dan Pengendalian Operasi TNI Angkatan Darat;
 3. Staf Administrasi Kasad/Wakasad; dan
 4. Denma Mabes TNI Angkatan Darat.
 - d. Badan pelaksana pusat terdiri atas:
 1. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat;
 2. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat;
 3. Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat;
 4. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;
 5. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

6. Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat;
 7. Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat;
 8. Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat;
 9. Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat;
 10. Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat;
 11. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat;
 12. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat;
 13. Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;
 14. Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat;
 15. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat;
 16. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;
 17. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat;
 18. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat;
 19. Dinas Sistem Informasi TNI Angkatan Darat;
 20. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;
 21. Satuan Siber dan Informasi TNI Angkatan Darat;
 22. Akademi Militer;
 23. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat; dan
 24. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat.
- e. Komando Utama terdiri atas:
1. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat;
 3. Komando Daerah Militer; dan
 4. Komando Pasukan Khusus.
- (2) Eselon pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Panglima.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Paragraf 2 Eselon Pimpinan

Pasal 55

- (1) Kepala Staf TNI Angkatan Darat disebut Kasad adalah pimpinan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kasad bertugas:
 - a. memimpin TNI Angkatan Darat dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Darat;
 - b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer matra darat;
 - c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Darat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain matra darat yang diberikan oleh Panglima TNI.
- (3) Kasad dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kasad disebut Wakasad.

Pasal 56

- (1) Wakasad adalah Koordinator Staf Mabes TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.
- (2) Wakasad bertugas mengoordinir Staf Mabes TNI Angkatan Darat, mengoordinasikan dan membina badan-badan pembantu pimpinan/staf, pelayanan dan pelaksana staf serta pelaksana pusat dan komando utama pembinaan, serta tugas lain yang dibebankan oleh Kasad.

Paragraf 3 Eselon Pembantu Pimpinan

Pasal 57

- (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat disebut Itjenad bertugas membantu Kasad di bidang pengawasan dan pemeriksaan umum serta pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan terhadap organisasi jajaran TNI AD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tugas bantuan TNI Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Itjenad dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat disebut Irjenad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Irjenad dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektur.

Pasal 58

- (1) Staf Ahli Kasad disebut Sahli Kasad bertugas mengolah dan menelaah secara ilmiah masalah di bidang manajemen sistem pertahanan negara, ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan hidup serta OMP dan OMSP yang terkait dengan masalah pembinaan TNI AD, selanjutnya membuat kajian secara konseptual sebagai saran untuk membantu Kasad dalam mengambil kebijakan yang bersifat strategis;
- (2) Staf Ahli Kasad dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli disebut Koorsahli Kasad bertanggung jawab kepada Kasad.
- (3) Koorsahli Kasad dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Perwira Tinggi Ahli disebut Pati Ahli yang bertanggung jawab kepada Koorsahli.
- (4) Mekanisme pelaksanaan tugas Staf Ahli Kasad diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 59

- (1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat disebut Srenaad bertugas membantu Kasad dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Darat yang meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, pembinaan manajemen, penelitian dan pengembangan, perencanaan program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, analisa dan evaluasi pengendalian program dan anggaran serta pembinaan sistem informasi dan pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Srenaad dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad disebut Asrena Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Asrena Kasad dibantu oleh Wakil Asrena Kasad disebut Waasrena Kasad.

Pasal 60

- (1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat disebut Spamad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi Staf Umum Angkatan Darat di bidang intelijen meliputi pembinaan intelijen, pengamanan tubuh TNI AD dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

hubungan luar negeri dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

- (2) Spamad dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasad disebut Aspam Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aspam Kasad dibantu oleh Wakil Aspam Kasad disebut Waaspam Kasad.

Pasal 61

- (1) Staf Operasi TNI Angkatan Darat disebut Sopsad bertugas membantu Kasad dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Darat di bidang pembinaan dan pengendalian kekuatan yang meliputi pembinaan latihan dan peningkatan mutu tempur satuan TNI AD, penyiapan satuan dan pembinaan Doktrin serta pembinaan kerja sama militer internasional dengan negara sahabat.
- (2) Sopsad dipimpin oleh Asisten Operasi Kasad disebut Asops Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Asops Kasad dibantu oleh Wakil Asops Kasad disebut Waasops Kasad.

Pasal 62

- (1) Staf Personel TNI Angkatan Darat disebut Spersad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Darat di bidang personel yang meliputi pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel secara individu serta di bidang pembinaan administrasi umum, urusan dalam dan protokoler, pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.
- (2) Spersad dipimpin oleh Asisten Personel Kasad disebut Aspers Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aspers Kasad dibantu oleh Wakil Aspers Kasad disebut Waaspers Kasad.

Pasal 63

- (1) Staf Logistik TNI Angkatan Darat disebut Slogad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Darat di bidang logistik yang meliputi pembinaan pembekalan, pembinaan alat peralatan, pembinaan fasilitas/konstruksi, pengendalian pengadaan, pembinaan sistem logistik dan akuntansi Barang Milik Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Slogad dipimpin oleh Asisten Logistik Kasad disebut Aslog Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aslog Kasad dibantu oleh Wakil Aslog Kasad disebut Waaslog Kasad.

Pasal 64

- (1) Staf Teritorial TNI Angkatan Darat disebut Sterad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Darat di bidang teritorial yang meliputi perencanaan program dan anggaran teritorial, pembinaan kemampuan teritorial, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan bakti TNI dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.
- (2) Sterad dipimpin oleh Asisten Teritorial Kasad disebut Aster Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aster Kasad dibantu oleh Wakil Aster Kasad disebut Waaster Kasad.

Paragraf 4 Badan Pelaksana Pusat

Pasal 65

- (1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat disebut Puspomad bertugas menyelenggarakan, pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat.
- (2) Puspomad dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat disebut Danpuspomad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danpuspomad dibantu oleh Wakil Danpuspomad disebut Wadan Puspomad.

Pasal 66

- (1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat disebut Puspenerbad bertugas menyelenggarakan pembinaan satuan Penerbad dan melaksanakan operasi penerbangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Puspenerbad dipimpin oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat disebut Danpuspenerbad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danpuspenerbad dibantu oleh Wakil Komandan Puspenerbad disebut Wadan Puspenerbad.

Pasal 67

- (1) Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat disebut Pusterad bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis teritorial meliputi pembinaan teritorial, pembinaan sistem dan metode, pembinaan kemampuan teritorial serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat
- (2) Pusterad dipimpin oleh Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat disebut Danpusterad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danpusterad dibantu oleh Wakil Komandan Pusterad disebut Wadan Pusterad.

Pasal 68

- (1) Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat disebut Pusintelad bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi intelijen dan pengamanan tubuh TNI Angkatan Darat serta menyajikan intelijen bagi Kasad dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Pusintelad dipimpin oleh Komandan Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat disebut Danpusintelad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 69

- (1) Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat disebut Puskesad bertugas menyelenggarakan segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan prajurit, PNS beserta keluarganya, pembinaan kesehatan satuan dan Litbang Kesehatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Puskesad dipimpin oleh Kepala Kesehatan TNI Angkatan Darat disebut Kapuskesad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Kapuskesad dibantu oleh:
- a. Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat disebut Wakapuskesad;
 - b. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto disebut Ka RSPAD GS;
 - c. Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto disebut Waka RSPAD GS;
 - d. Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto disebut Ka Medik RSPAD GS; dan
 - e. 3 (tiga) orang Perwira Tinggi Dokter Utama Spesialis Kedokteran Gatot Soebroto disebut Pati Dokut Spesialis Kedokteran GS.

Pasal 70

- (1) Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat disebut Ditziad bertugas menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pendidikan dan latihan, taktik dan dan teknik Nubika, fasilitas dan jasa serta materiil zeni dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat dan TNI.
- (2) Ditziad dipimpin oleh Direktur Zeni TNI Angkatan Darat disebut Dirziad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 71

- (1) Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat disebut Dithubad bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perhubungan Angkatan Darat meliputi pembinaan kecabangan, pembinaan pendidikan dan latihan, pembinaan komunikasi, pembinaan Pernika dan foto film militer, pembinaan materiil perhubungan dan pembinaan teknologi elektronika dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Dithubad dipimpin oleh Direktur Perhubungan TNI Angkatan Darat disebut Dirhubad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 72

- (1) Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat disebut Ditpalad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi peralatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Ditpalad dipimpin oleh Direktur Peralatan TNI Angkatan Darat disebut Dirpalad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 73

- (1) Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat disebut Ditbekangad bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pembekalan angkutan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditbekangad dipimpin oleh Direktur Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat disebut Dirbekangad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 74

- (1) Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat disebut Ditajenad bertugas membina kecabangan dan menyelenggarakan pengurusan administrasi personel, administrasi umum dan pemeliharaan kesejahteraan moril Prajurit dan PNS Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditajenad dipimpin oleh Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat disebut Dirajenad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 75

- (1) Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat disebut Dittopad bertugas menyelenggarakan pembinaan kecabangan, survei, pengolahan, produksi dan materiil serta bantuan Topografi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Dittopad dipimpin oleh Direktur Topografi TNI Angkatan Darat disebut Dirtopad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 76

- (1) Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat disebut Ditkumad bertugas menyelenggarakan pembinaan kecabangan, dukungan hukum, bantuan hukum, dan perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Ditkumad dipimpin oleh Direktur Hukum TNI Angkatan Darat disebut Dirikumad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 77

- (1) Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat disebut Ditkuad bertugas menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pendidikan dan latihan, fungsi keuangan, meliputi pelaksanaan pembiayaan, akuntansi dan pengendalian keuangan, pencocokan dan penelitian serta bantuan teknis keuangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditkuad dipimpin oleh Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat disebut Dirkuad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 78

- (1) Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat disebut Disjasad bertugas menyelenggarakan fungsi jasmani yang meliputi pembentukan, peningkatan dan pemeliharaan kemampuan jasmani perorangan dan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Disjasad dipimpin oleh Kepala Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat disebut Kadisjasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 79

- (1) Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat disebut Disbintalad bertugas menyelenggarakan pembinaan mental prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarga dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Disbintalad dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat disebut Kadisbintalad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 80

- (1) Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat disebut Dispsiad bertugas menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi penyiapan, pengembangan, pemeliharaan dan perawatan kondisi psikologi prajurit baik secara perorangan maupun dalam hubungan satuan, sehingga terpelihara motivasi, semangat, psikologi kepemimpinan dan kinerja satuan yang optimal, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Dispsiad dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat disebut Kadispsiad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 81

- (1) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat disebut Dislitbangad bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Dislitbangad dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat disebut Kadislitbangad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 82

- (1) Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat disebut Disjarahad bertugas menyelenggarakan fungsi Sejarah Angkatan Darat, yang meliputi pembinaan fungsi Doklisjarah dan Musmontra dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Disjarahad dipimpin oleh Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat disebut Kadisjarahad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 83

- (1) Dinas Sistem Informasi TNI Angkatan Darat disebut Dissisfoad bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pembinaan sistem informasi Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Dissisfoad dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat disebut Kadissisfoad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 84

- (1) Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat disebut Dispenad bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerangan yang meliputi penerangan satuan, penerangan umum, penerangan khusus dan penulisan opini strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Dispenad dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat disebut Kadispenad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 85

- (1) Satuan Siber dan Informasi Angkatan Darat disebut Satsinfoad bertugas menyelenggarakan kegiatan dan penanggulangan di bidang Siber dan Informasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Satsinfoad dipimpin oleh Komandan Satuan Siber dan Informasi Angkatan Darat disebut Dansatsinfoad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 86

- (1) Akademi Militer disingkat Akmil bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Darat tingkat Akademik.
- (2) Akmil dipimpin oleh Gubernur Akademi Militer disingkat Gubernur Akmil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad sedangkan dalam rangka operasional pendidikan integratif bertanggung jawab kepada Danjen Akademi TNI.
- (3) Gubernur Akmil dibantu oleh Wakil Gubernur Akmil disingkat Wagub Akmil.

Pasal 87

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat disebut Seskoad bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI Angkatan Darat, pengkajian dan pengembangan strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Seskoad dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat disebut Danseskoad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danseskoad dibantu oleh Wakil Danseskoad disebut Wadan Seskoad.

Pasal 88

- (1) Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat disebut Secapaad bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan dasar keprajuritan bagi calon Perwira dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Secapaad dipimpin oleh Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat disebut Secapaad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Paragraf 5 **Komando Utama Pembinaan**

Pasal 89

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat disebut Kostrad di samping sebagai Kotamaops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.

Pasal 90

- (1) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat disebut Kodiklatad bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Darat, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Kodiklatad dipimpin oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat disebut Dankodiklatad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Dankodiklat TNI AD dibantu oleh:
 - a. Wakil Dankodiklatad disebut Wadan Kodiklatad;
 - b. 1 (satu) orang Inspektur;
 - c. 5 (lima) orang Direktur;
 - d. 4 (empat) orang Komandan Pusat Kesenjataan disebut Danpussen; dan
 - e. 1 (satu) orang Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri disebut Wadanpussenif.

Pasal 91

Kodam di samping sebagai Kotamaops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 92

Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat disebut Kopassus TNI AD di samping sebagai Kotamaops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.

Bagian Keempat Markas Besar TNI Angkatan Laut

Paragraf 1 Organisasi Mabes TNI AL

Pasal 93

- (1) Mabes TNI AL meliputi:
- a. Eselon pimpinan terdiri atas:
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
 - b. Eselon pembantu pimpinan terdiri atas:
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut;
 2. Staf Ahli Kasal;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Laut;
 6. Staf Personel TNI Angkatan Laut;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Laut; dan
 8. Staf Teritorial TNI Angkatan Laut.
 - c. Eselon pelayanan terdiri atas:
 1. Sekretariat Umum TNI Angkatan Laut;
 2. Pusat Komando dan Pengendalian Operasi TNI Angkatan Laut;
 3. Staf Administrasi Kasal/Wakasal; dan
 4. Denma Mabes TNI Angkatan Laut.
 - d. Badan Pelaksana Pusat terdiri atas:
 1. Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

2. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut;
 3. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut;
 4. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut;
 5. Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut;
 6. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut;
 7. Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika TNI Angkatan Laut;
 8. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut;
 9. Dinas Pembinaan Potensi Maritim;
 10. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut;
 11. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut;
 12. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut;
 13. Dinas Materiil TNI Angkatan Laut;
 14. Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut;
 15. Dinas Kelaikan Materiil TNI Angkatan Laut;
 16. Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut;
 17. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut;
 18. Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut;
 19. Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut;
 20. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut;
 21. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut;
 22. Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut;
 23. Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut;
 24. Akademi TNI Angkatan Laut;
 25. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut; dan
 26. Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut.
- e. Komando Utama terdiri atas:
1. Komando Armada RI;
 2. Komando Korps Marinir;
 3. Komando Lintas Laut Militer;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

4. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut; dan
 5. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut;
- (2) Eselon pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Paragraf 2 Eselon Pimpinan

Pasal 94

- (1) Kepala Staf TNI Angkatan Laut disebut Kasal adalah pimpinan TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasal bertugas:
- a. memimpin TNI Angkatan Laut dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Laut;
 - b. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi, serta operasi militer matra laut;
 - c. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut; dan
 - d. melaksanakan tugas lain matra laut yang diberikan oleh Panglima.
- (3) Kasal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kasal disebut Wakasal.

Pasal 95

- (1) Wakasal adalah Koordinator Staf Markas Besar TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (2) Wakasal bertugas mengoordinir dan membina badan-badan pembantu pimpinan/staf, pelayanan dan pelaksana staf serta pelaksana pusat dan komando utama serta tugas lain yang dibebankan oleh Kasal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Paragraf 3 **Eselon Pembantu Pimpinan**

Pasal 96

- (1) Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI Angkatan Laut disebut Itjenal bertugas membantu Kasal pada kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum di bidang operasi dan latihan, logistik, khusus dan reformasi birokrasi, potensi maritim, personel, keuangan, materiil, produksi dan jasa, dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Itjenal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan TNI Angkatan Laut disebut Irjenal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Irjenal dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektur.

Pasal 97

- (1) Staf Ahli Kasal disebut Sahli Kasal bertugas membantu dan memberikan saran, analisa dan kajian akademis kepada Kasal di bidang wilayah nasional, sosial hukum dan perundang-undangan, doktrin, strategi operasi, ekonomi, manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya pertahanan negara dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Staf Ahli Kasal dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli disebut Koorsahli yang bertanggung jawab kepada Kasal.
- (3) Koorsahli Kasal dibantu oleh 6 (enam) orang Perwira Tinggi Ahli Tingkat II yang bertanggung jawab kepada Koorsahli.
- (4) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasal diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 98

- (1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut disebut Srenaal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Laut yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan strategis, penyelenggaraan pembinaan organisasi dan sistem manajemen, penelitian dan pengembangan, pembinaan sistem informasi, penyusunan program dan anggaran serta pengendalian program TNI Angkatan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Srenaal dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal disebut Asrena Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Asrena Kasal dibantu oleh Wakil Asrena Kasal disebut Waasrena Kasal.

Pasal 99

- (1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut disebut Spamal adalah Staf Umum pembantu Kasal yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan kebijakan bidang intelijen maritim dan pengamanan yang meliputi organisasi, personel, materiil, dokumen, informasi, persandian, kegiatan dan hubungan luar negeri serta sejarah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Spamal dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasal disebut Aspam Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aspam Kasal dibantu oleh Wakil Aspam Kasal disebut Waaspam Kasal.

Pasal 100

- (1) Staf Umum Operasi TNI Angkatan Laut disebut Sopsal adalah Staf Umum pembantu Kasal yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan kebijakan bidang perencanaan, operasi, latihan, dukungan operasi, strategi operasi, pembinaan kekuatan dan pengendalian kekuatan serta kemampuan operasi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Sopsal dipimpin oleh Asisten Operasi Kasal disebut Asops Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Asops Kasal dibantu oleh Wakil Asops Kasal disebut Waasops Kasal.

Pasal 101

- (1) Staf Personel TNI Angkatan Laut disebut Spersal adalah Staf Umum pembantu Kasal yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan personel, tenaga manusia, pendidikan, pembinaan karier, perawatan personel dan kompetensi serta kinerja personel dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Spersal dipimpin oleh Asisten Personel Kasal disebut Aspers Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aspers Kasal dibantu oleh Wakil Aspers Kasal disebut Waaspers Kasal.

Pasal 102

- (1) Staf Logistik TNI Angkatan Laut disebut Slogal adalah Staf Umum pembantu Kasal yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan dan dukungan logistik yang meliputi materiil, senjata komunikasi dan elektronika, pembekalan, fasilitas pangkalan, dan penatausahaan SIMAK BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Slogal dipimpin oleh Asisten Logistik Kasal disebut Aslog Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aslog Kasal dibantu oleh Wakil Aslog Kasal disebut Waaslog Kasal.

Pasal 103

- (1) Staf Teritorial TNI Angkatan Laut disebut Steral adalah Staf Umum pembantu Kasal yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan kemampuan potensi maritim, ketahanan wilayah maritim, komunikasi sosial maritim, bakti TNI Angkatan Laut, dan pemberdayaan wilayah perbatasan laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Steral dipimpin oleh Asisten Teritorial Kasal disebut Aster Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aster Kasal dibantu oleh Wakil Asisten Teritorial TNI AL disebut Waaster Kasal.

Paragraf 4 Badan Pelaksana Pusat

Pasal 104

- (1) Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Laut disebut Koharmatal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pemeliharaan perbaikan (di tingkat Hardepo, Harmen, dan Hardar) di bidang perencanaan dan pengembangan, pengadaan materiil, pemeliharaan platform dan sewaco KRI, pemeliharaan Pesawat Udara dan Materiil tempur Marinir serta Fasilitas Pendukung dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Koharmatal dipimpin oleh Komandan Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Laut disebut Dankoharmatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Dankoharmatal dibantu oleh Wakil Dankoharmatal disebut Wadan Koharmatal.

Pasal 105

- (1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut disebut Puspomal bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut dan instansi di luar TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Puspomal dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut disebut Danpuspomal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 106

- (1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut disebut Puspenerbal bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerbangan TNI Angkatan Laut di bidang perencanaan pengembangan, operasi, logistik, personel, wing udara, dan pemeliharaan perbaikan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Puspenerbal dipimpin oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut disebut Danpuspenerbal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 107

- (1) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut disebut Diskesal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pembinaan kesehatan TNI Angkatan Laut di bidang kesehatan matra, preventif, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, materiil kesehatan, dan sumber daya kesehatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskesal dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut disebut Kadiskesal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Kadiskesal dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut dr. Ramelan disebut Karumkital dr. Ramelan, 1 (satu) orang Kepala Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut R.E. Martadinata disingkat Kaladokgi REM, dan 1 (satu) orang Ketua Medik Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut dr. Ramelan.

Pasal 108

- (1) Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut disebut Dispamal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi, pelaksana kegiatan dan operasi intelijen TNI Angkatan Laut dan intelijen maritim sesuai pengarahan Kasal dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dispamal dipimpin oleh Komandan Pusat Intelijen TNI Angkatan Laut disebut Danpusintelal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 109

- (1) Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut disebut Dispenal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi penerangan di bidang hubungan masyarakat, penerangan pasukan, penerangan umum, sejarah dan produksi penerangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dispenal dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut disebut Kadispenal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 110

- (1) Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika TNI Angkatan Laut disebut Diskomlekal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi komunikasi dan peperangan elektronika di bidang pengembangan komunikasi, peperangan elektronika, dukungan komunikasi dan operasional komunikasi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskomlekal dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika TNI Angkatan Laut disebut Kadiskomlekal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 111

- (1) Dinas Hukum TNI Angkatan Laut disebut Diskumal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut di bidang pembinaan hukum laut, HAM dan humaniter, bantuan dan nasihat hukum, pembinaan kesadaran dan penegakan hukum, perundang-undangan serta kerja sama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskumal dipimpin oleh Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut disebut Kadiskumal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 112

- (1) Dinas Pembinaan Potensi Maritim disebut Dispotmar adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia Maritim, pendayagunaan potensi maritim dan program kelautan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Komandan Pusat Pembinaan Potensi Maritim disebut Danpuspotmar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 113

- (1) Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut disebut Disminpersal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi administrasi personel di bidang penyediaan, penggunaan yang meliputi kepangkatan, klasifikasi, penempatan personel dan bidang pemisahan personel dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Disminpersal dipimpin oleh Kepala Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut disebut Kadisminpersal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 114

- (1) Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut disebut Disdikal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pendidikan di bidang pengembangan pendidikan, operasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

pendidikan, kurikulum pendidikan dan pengendalian mutu pendidikan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

- (2) Kadisdikal selaku Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan TNI Angkatan Laut yang bertugas membantu Kasal dalam mengoordinasikan, mengawasi, mengaudit, mengendalikan, menyusun dan mengembangkan standar serta memberikan penjaminan mutu pendidikan di TNI Angkatan Laut secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Disdikal dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut disebut Kadisdikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 115

- (1) Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut disebut Diswatpersal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi perawatan personel di bidang pelayanan personel, kesejahteraan personel, jasmani, musik dan rekreasi, pembinaan mental, penyaluran tenaga kerja dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diswatpersal dipimpin oleh Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut disebut Kadiswatpersal yang berkedudukan di bawah Kasal dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 116

- (1) Dinas Materiil TNI Angkatan Laut disebut Dismatal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi materiil di bidang platform materiil kapal tempur, materiil kapal bantu, materiil tempur pasukan pendarat, teknologi perkapalan, dan sistem pemeliharaan terencana bidang platform dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dismatal dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil TNI Angkatan Laut disebut Kadismatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 117

- (1) Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut disebut Dissenlekal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi materiil senjata dan elektronika, di bidang penginderaan dan sistem kendali senjata, senjata dan amonisi, navigasi, dan instrumen, serta pemeliharaan terencana sewaco dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (2) Dissenlekal dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut disebut Kadissenlekal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 118

- (1) Dinas Kelaikan Materiil TNI Angkatan Laut disebut Dislaikmatal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kelaikan di bidang standardisasi, pengujian mutu, dan sertifikasi kelaikan materiil dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dislaikmatal dipimpin oleh Kepala Dinas Kelaikan Materiil TNI Angkatan Laut disebut Kadislaikmatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 119

- (1) Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut disebut Disfaslanal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi fasilitas pangkalan di bidang fasilitas konstruksi, fasilitas pendukung materiil, fasilitas perawatan personel, fasilitas jasa angkutan, fasilitas tanah dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Disfaslanal dipimpin oleh Kepala dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut disebut Kadisfaslanal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 120

- (1) Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut disebut Disadal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pengadaan di bidang pelaksanaan pengadaan Alut dan Alutsista dari dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Disadal dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut disebut Kadisadal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 121

- (1) Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut disebut Disbekal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

pembinaan fungsi perbekalan di bidang pengendalian *inventory*, bekal kaporlap, satri dan makanan, pembekalan cair dan teknik, kodifikasi, Sistem Informasi dan Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

- (2) Disbekal dipimpin oleh Kepala Dinas Perbekalan TNI Angkatan Laut disebut Kadisbekal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 122

- (1) Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut disebut Diskual adalah Badan Pelaksanaan Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi keuangan di bidang anggaran dan pembiayaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, administrasi keuangan, dan pengendalian keuangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskual dipimpin oleh Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut disebut Kadiskual yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 123

- (1) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut disebut Dislitbangal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengujian, inovasi, dan evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak bidang penginderaan, pengendalian, senjata, materiil, perbekalan, wahana, kesehatan, serta pengkajian bidang manajemen, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dislitbangal dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut disebut Kadislitbangal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 124

- (1) Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut disebut Disinfohtahtal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem teknologi informasi di bidang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem serta dukungan teknis, dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Disinfohatal dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut disebut Kadisinfohatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 125

- (1) Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut disebut Dispsial adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi psikologi di bidang psikologi personel, psikologi terapan, psikologi teknologi, psikologi operasi serta sebagai lembaga *assesment center* dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dispsial dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut disebut Kadispsial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 126

- (1) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut disebut Disopslatal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan latihan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Disopslatal dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut disebut Kadisopslatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 127

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut disebut Seskoal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, di bidang penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan pengembangan strategis pertahanan negara di laut serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Seskoal dipimpin oleh Komandan Sekolah Komando TNI Angkatan Laut disebut Danseskoal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Danseskoal dibantu oleh Wakil Danseskoal disebut Wadan Seskoal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 128

- (1) Akademi TNI Angkatan Laut disebut AAL adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Laut tingkat Akademik (setara Diploma IV) dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) AAL dipimpin oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut disingkat Gubernur AAL yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal sedangkan dalam rangka operasional pendidikan integratif bertanggung jawab kepada Danjen Akademi TNI.
- (3) Gubernur AAL dibantu oleh Wakil Gubernur AAL disingkat Wagub AAL.

Pasal 129

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut disebut STTAL adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pendidikan strata D3 program pendidikan (Prodi) teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, hidro oseanografi, strata S1 prodi teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, hidro oseanografi, teknik manajemen industri dan strata S2 Prodi analisis sistem dan riset operasi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) STTAL dipimpin oleh Komandan Sekolah Tinggi Angkatan Laut disebut Dan STTAL yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Paragraf 5

Komando Utama Pembinaan

Pasal 130

- (1) Komando Armada RI disebut Koarmada RI adalah Komando Utama Operasi bertanggung kepada Panglima TNI sekaligus Komando Utama Pembinaan bertanggung jawab kepada Kasal. Sebagai komando utama operasi bertugas menyelenggarakan fungsi penggunaan kekuatan SSAT untuk penegakan kedaulatan di laut meliputi operasi tempur laut dan proyeksi kekuatan ke darat serta penegakan hukum di laut meliputi operasi keamanan laut sehari-hari. Sebagai komando utama pembinaan bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan kekuatan dan kemampuan meliputi kesiapan operasional SSAT, kemampuan peperangan laut dan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (2) Koarmada RI dipimpin oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia disebut Pangkoarmada RI dalam pembinaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (3) Koarmada RI membawahi 3 (tiga) Koarmada Kawasan yang terdiri dari Armada I, Armada II dan Armada III.
- (4) Pangkoarmada RI dibantu oleh Kepala Staf Komando Armada RI disebut Kas Koarmada RI, 3 (tiga) orang Panglima Komando Armada Kawasan disebut Pangkoarmada, 3 (tiga) orang Kepala Staf Armada disebut Kas Koarmada, 6 (enam) orang Komandan Gugus Tempur Laut disebut Danguspurla, 14 (empat belas) orang Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut disebut Danlantamal, 1 (satu) orang Komandan Latihan Komando Armada RI disebut Dankolatarmada RI dan 1 (satu) orang Komandan Komando Pasukan Katak Armada RI disebut Dankopaskaarmada RI.
- (5) Susunan organisasi Koarmada RI dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 131

- (1) Komando Lintas Laut Militer disebut Kolinlamil di samping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, juga berfungsi sebagai Kotama Bin bertugas sebagai pembina tunggal angkutan laut militer TNI, membina kemampuan sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut dan membina kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut TNI yang meliputi personel, alat-peralatan dan pembekalan baik yang bersifat taktis, strategis maupun administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (2) Kolinlamil dipimpin oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer disebut Pangkolinlamil dalam pembinaan kekuatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (3) Pangkolinlamil dibantu oleh Kepala Staf Kolinlamil disebut Kas Kolinlamil.

Pasal 132

- (1) Komando Korps Marinir disebut Kormar bertugas membina kemampuan, kekuatan operasional unsur-unsurnya untuk melaksanakan operasi amfibi, operasi pertahanan pantai dan pengamanan pulau-pulau terluar strategis serta operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (2) Kormar dipimpin oleh Komandan Korps Marinir disebut Dankormar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (3) Dankormar dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Staf Komando Korps Marinir disingkat Kas Kormar dan 3 (tiga) orang Komandan Pasukan Marinir disebut Danpasmarmar.
- (4) Susunan organisasi Dankormar dan satuan-satuan di bawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 133

- (1) Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut disebut Kodiklatal bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin, organisasi, pendidikan dan latihan serta bidang pengkajian TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Kodiklatal dipimpin oleh Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut disebut Dankodiklatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Dankodiklatal dibantu oleh Wakil Komandan Kodiklatal disebut Wadan Kodiklatal dan dibantu oleh 4 (empat) orang Direktur serta Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut disingkat Dankodikopsla.

Pasal 134

- (1) Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut disebut Pushidrosal, bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi hidro oseanografi (hidros) meliputi survei dan pemetaan laut, penelitian laut, publikasi kenautikaan, perlindungan dan manajemen penerapan lingkungan laut, keselamatan navigasi pelayaran, menyiapkan data dan informasi wilayah pertahanan di laut, penetapan batas maritim serta mewakili pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota tetap di Organisasi Hidrografi Internasional (*International Hydrographic Organization/IHO*) dan di Komisi Hidrografi Asia Timur (*East Asia Hydrographic Commission/EAHC*) dalam rangka mendukung tugas TNI/TNI Angkatan Laut dan kepentingan nasional.
- (2) Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut disebut Kapushidrosal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (3) Kapushidrosal dibantu Wakil Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut disebut Wakapushidrosal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Bagian Kelima
Markas Besar TNI Angkatan Udara

Paragraf 1
Organisasi Mabes TNI AU

Pasal 135

- (1) Mabes TNI AU meliputi:
- a. Eselon pimpinan terdiri atas:
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
 - b. Eselon pembantu pimpinan terdiri atas:
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara;
 2. Staf Ahli Kasau;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Udara;
 6. Staf Personel TNI Angkatan Udara;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Udara; dan
 8. Staf Teritorial TNI Angkatan Udara.
 - c. Eselon pelayanan terdiri atas:
 1. Sekretariat Umum TNI Angkatan Udara;
 2. Pusat Komando dan Pengendalian Operasi TNI Angkatan Udara;
 3. Staf Administrasi Kasau/Wakasau; dan
 4. Denma Mabes TNI Angkatan Udara.
 - d. Badan Pelaksana Pusat terdiri atas:
 1. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara;
 2. Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara;
 3. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara;
 4. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara;
 5. Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

6. Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara;
 7. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara;
 8. Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara;
 9. Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara;
 10. Dinas Potensi Kedirgantaraan;
 11. Dinas Hukum TNI Angkatan Udara;
 12. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara;
 13. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara;
 14. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara;
 15. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara;
 16. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara;
 17. Dinas Materiil TNI Angkatan Udara;
 18. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara;
 19. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara;
 20. Dinas Fasilitas dan Kontruksi TNI Angkatan Udara;
 21. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara;
 22. Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Udara;
 23. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto";
 24. Akademi TNI Angkatan Udara; dan
 25. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (Seskoau).
- e. Komando Utama terdiri atas:
1. Komando Operasi dan Pertahanan Udara Nasional;
 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara;
 3. Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara; dan
 4. Komando Korp Pasukan Khas;
- (2) Eselon pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Panglima TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Paragraf 2 Eselon Pimpinan

Pasal 136

- (1) Kepala Staf TNI Angkatan Udara disebut Kasau adalah pimpinan TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasau bertugas:
 - a. memimpin TNI Angkatan Udara dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara;
 - b. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer matra udara;
 - c. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain matra udara yang diberikan oleh Panglima TNI.
- (3) Kasau dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kasau disebut Wakasau.

Pasal 137

- (1) Wakasau adalah Koordinator Staf Markas Besar TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau.
- (2) Wakasau bertugas mengoordinir dan membina badan-badan pembantu pemimpin/staf, pelayanan dan pelaksana staf, serta pelaksana pusat dan komando utama, serta tugas lain yang dibebankan oleh Kasau.

Paragraf 3 Eselon Pembantu Pimpinan

Pasal 138

- (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara disebut Itjenau bertugas membantu Kasau di bidang pengawasan dan pemeriksaan umum serta pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan di jajaran TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (2) Itjenau dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara disebut Irjenau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Irjenau dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektur.

Pasal 139

- (1) Staf Ahli Kasau disebut Sahli Kasau bertugas membantu memberikan saran kepada Kasau untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Staf Ahli Kasau dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli disebut Koorsahli Kasau yang bertanggung jawab kepada Kasau.
- (3) Koorsahli Kasau dibantu oleh 6 (enam) orang Perwira Tinggi Ahli yang bertanggungjawab kepada Koorsahli.
- (4) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasau diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 140

- (1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara disebut Srenaau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Udara yang meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, pembinaan manajemen termasuk sistem dan metode, perencanaan program dan anggaran, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta pembinaan sistem informasi dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.
- (2) Srenaau dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau disebut Asrena Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Asrena Kasau dibantu oleh Wakil Asrena Kasau disebut Waasrena Kasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 141

- (1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara disebut Spamau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Udara di bidang pembinaan fungsi intelijen TNI Angkatan Udara yang meliputi intelijen udara dan pengamanan tubuh TNI Angkatan Udara dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.
- (2) Spamau dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasau disebut Aspam Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aspam Kasau dibantu oleh Wakil Aspam Kasau disebut Waaspam Kasau.

Pasal 142

- (1) Staf Operasi TNI Angkatan Udara disebut Sopsau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Udara di bidang pembinaan, pengendalian kekuatan dan kemampuan operasi yang meliputi perencanaan, operasi, latihan, dukungan, komunikasi dan perang elektronika, serta strategi operasi.
- (2) Sopsau dipimpin oleh Asisten Operasi Kasau disebut Asops Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Asops Kasau dibantu oleh Wakil Asops Kasau disebut Waasops Kasau.

Pasal 143

- (1) Staf Personel TNI Angkatan Udara disebut Spersau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Udara di bidang personel yang meliputi klasifikasi, pendayagunaan, pengawakan, rencana kebutuhan, pemeriksaan dan pengendalian inventarisasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta pengawasan dan pengendalian penyediaan/pengadaan, dan pembinaan personel yang meliputi penyediaan/pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel.
- (2) Spersau dipimpin oleh Asisten Personel Kasau disebut Aspers Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aspers Kasau dibantu oleh Wakil Aspers Kasau disebut Waaspers Kasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Pasal 144

- (1) Staf Logistik TNI Angkatan Udara disebut Slogau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Udara di bidang pembinaan logistik dan dukungan logistik yang meliputi pembinaan materiil, aeronatika, komunikasi dan elektronika, fasilitas dan konstruksi, penyelenggaraan pengadaan materiil TNI Angkatan Udara serta melaksanakan penatausahaan SIMAK BMN dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.
- (2) Slogau dipimpin oleh Asisten Logistik Kasau disebut Aslog Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aslog Kasau dibantu oleh Wakil Aslog Kasau disebut Waaslog Kasau.

Pasal 145

- (1) Staf Teritorial TNI Angkatan Udara disebut Sterau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Udara di bidang potensi dirgantara, yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan dirgantara, ketahanan wilayah dirgantara, komunikasi sosial dirgantara, Bakti TNI AU dan pembinaan perbatasan wilayah udara dalam rangka penyiapan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang bagi kepentingan pertahanan negara aspek udara.
- (2) Sterau dipimpin oleh Asisten Teritorial Kasau disebut Aster Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aster Kasau dibantu oleh Wakil Aster Kasau disebut Waaster Kasau.

Paragraf 4

Badan Pelaksana Pusat

Pasal 146

- (1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara disebut Puspomau bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, pemeliharaan, penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Udara serta pengamanan pangkalan/Alutsista TNI Angkatan Udara.
- (2) Puspomau dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara disebut Danpuspomau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 147

- (1) Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara disebut Diskuau bertugas menyelenggarakan pembinaan keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan TNI AU yang meliputi pembiayaan, pembukuan, akuntansi, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Diskuau dipimpin oleh Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara disebut Kadiskuau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 148

- (1) Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara disebut Disinfohtaau bertugas menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan pengolahan data yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistem informasi TNI Angkatan Udara secara elektronik yang meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, perencanaan pembangunan kekuatan, program dan anggaran, metode, dan potensi dirgantara serta pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Disinfohtaau dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara disebut Kadisinfohtaau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 149

- (1) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara disebut Dislitbangau bertugas menyelenggarakan pembinaan penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara.
- (2) Dislitbangau dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara disebut Dislitbangau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 150

- (1) Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara disebut Dispamsanau bertugas menyelenggarakan pembinaan intelijen TNI Angkatan Udara yang meliputi, intelijen udara tubuh, pengamanan tubuh TNI Angkatan Udara dan persandian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Dispamsanau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara disebut Kadispamsanau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 151

- (1) Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara disebut Dissurpotrudau bertugas menyelenggarakan pembinaan survei, pemotretan udara, dan pemetaan termasuk pengamanan proses dan produknya sesuai dengan kebijakan Kasau dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dissurpotrudau dipimpin oleh Kepala Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara disebut Kadissurpotrudau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 152

- (1) Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara disebut Dispenau bertugas menyelenggarakan pembinaan penerangan TNI Angkatan Udara meliputi penerangan pasukan, penerangan umum, sejarah, museum dan dokumentasi produksi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Dispenau dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara disebut Kadispenu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 153

- (1) Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara disebut Disbangopsau bertugas menyelenggarakan pembinaan pengembangan sistem dan persyaratan operasi udara, penggunaan senjata dan nuklir bio kimia (Nubika), pangkalan udara serta pelayanan navigasi udara, pengaturan lalu lintas udara dan meteorologi penerbangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (2) Disbangopsau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara disebut Kadisbangopsau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 154

- (1) Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara disebut Dislambangjaau bertugas menyelenggarakan pembinaan keselamatan penerbangan dan kelaikan udara yang meliputi pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikan udara, SAR dan survival.
- (2) Dislambangjaau dipimpin oleh Kepala Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara disebut Kadislambangjaau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 155

- (1) Dinas Potensi Kedirgantaraan disebut Dispotdirga bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara serta menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang kedirgantaraan yang tangguh.
- (2) Dispotdirga dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Potensi Kedirgantaraan disebut Kadispotdirga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 156

- (1) Dinas Hukum TNI Angkatan Udara disebut Diskumau bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara, yang meliputi pembinaan hukum udara dan ruang angkasa (antariksa), humaniter serta HAM, bantuan hukum, pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Diskumau dipimpin oleh Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara disebut Kadiskumau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 157

- (1) Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara disebut Disminpersau bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi personel meliputi penyediaan, penggunaan dan pemisahan personel TNI Angkatan Udara.
- (2) Disminpersau dipimpin oleh Kepala Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara disebut Kadisminpersau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 158

- (1) Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Disdikau bertugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan TNI Angkatan Udara, yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan pendidikan, pengembangan pendidikan, pengawasan dan pengendalian pendidikan, evaluasi pendidikan serta pembinaan kurikulum pendidikan.
- (2) Disdikau dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Kadisdikau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 159

- (1) Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara disebut Diswatpersau bertugas menyelenggarakan pembinaan perawatan personel satuan jajaran TNI Angkatan Udara, meliputi pelayanan personel dan hak-hak anggota, pembinaan kesejahteraan dan moral, pembinaan mental, serta kemiliteran dan satuan musik.
- (2) Diswatpersau dipimpin oleh Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara disebut Kadiswatpersau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 160

- (1) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara disebut Diskesau bertugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan prajurit, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dan pembinaan kesehatan satuan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Diskesau dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara disebut Kadiskesau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (3) Kadiskesau dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolutito, disebut Karuspau dr. Suhardi Hardjolutito dan 1 (satu) orang Ketua Komite Medik RSPAU disebut Ka Medik RSPAU.

Pasal 161

- (1) Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara disebut Dispsiau bertugas menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi kepribadian dan perilaku personel/prajurit baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Dispsiau dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara disebut Kadispsiau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 162

- (1) Dinas Materiil TNI Angkatan Udara disebut Dismatau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pemenuhan kebutuhan, administrasi materiil terpusat, pengendalian inventori di tingkat pusat bagi seluruh materiil TNI Angkatan Udara, distribusi bekal terpusat, penghapusan materiil, standarisasi materiil, katalogisasi, sistem informasi pembinaan logistik dan administrasi perbendaharaan materiil serta pelaksana kebijakan Kasau dalam bidang bekal umum, Ranmor, BMP, alat-alat kesehatan, dan bekal-bekal lain yang diwenangkan dan menyelenggarakan pembinaan profesi kecabangan pembekalan.
- (2) Dismatau dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil TNI Angkatan Udara disebut Kadismatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 163

- (1) Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara disebut Disaeroau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan teknik dan pemeliharaan dalam rangka kesiapan pesawat terbang, senjata udara/darat dan amunisi, sarana bantuan serta menyelenggarakan pembinaan profesi personel teknik.
- (2) Disaeroau dipimpin oleh Kepala Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara disebut Kadisaeroau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 164

- (1) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara disebut Diskomlekau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fungsi pemeliharaan dan pengembangan peralatan komunikasi dan elektronika termasuk sarana pendukungnya yang meliputi peralatan komunikasi, alat bantu navigasi, peluru kendali, avionik, radar, simulator, elektronika khusus, peralatan peperangan elektronika dan pembinaan profesi Komlek serta membina dan menyelenggarakan Siskomlek Mabasau.
- (2) Diskomlekau dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara disebut Kadiskomlekau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 165

- (1) Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan Udara disebut Disfaskonau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fasilitas, konstruksi dan instalasi pangkalan, serta fasilitas umum dan barang-barang tak bergerak milik TNI Angkatan Udara.
- (2) Disfaskonau dipimpin oleh Kepala Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan Udara disebut Kadisfaskonau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 166

- (1) Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara disebut Disadaau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pengadaan materiil dan jasa terpusat di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- (2) Disadaau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara disebut Kadisadaau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 167

- (1) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara disingkat Disopslatau bertugas menyelenggarakan pembinaan kesiapan dan kemampuan di bidang operasi, latihan, dukungan operasi dan latihan serta pembinaan profesi operasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- (2) Disopslatau dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara disingkat Kadisopslatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 168

- (1) Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto" disebut Lakespra "Saryanto" bertugas melaksanakan pembinaan kesehatan penerbangan awak pesawat terbang TNI Angkatan Udara, pembinaan kesehatan khusus bagi anggota Korpaskhas, Radar, dan Rudal TNI Angkatan Udara, pembinaan umum berupa pusat rujukan diagnostik bagi rumah sakit dan instansi kesehatan TNI Angkatan Udara, pembinaan kesehatan jiwa serta pemeliharaan kesamaptaan jasmani.
- (2) Lakespra "Saryanto" dipimpin oleh Kepala Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto" disebut Kalakespra "Saryanto" yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 169

- (1) Akademi TNI Angkatan Udara disingkat AAU bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Udara tingkat Akademik.
- (2) AAU dipimpin oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Udara disingkat Gubernur AAU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau sedangkan dalam rangka operasional pendidikan integratif bertanggung jawab kepada Danjen Akademi TNI.
- (3) Gubernur AAU dibantu oleh Wakil Gubernur AAU disingkat Wagub AAU.

Pasal 170

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara disebut Seskoau bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Udara, pengkajian doktrin serta pengkajian kekuatan matra udara tingkat strategi.
- (2) Seskoau dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara disebut Danseskoau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Danseskoau dibantu oleh Wakil Danseskoau disebut Wadanseskoau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Paragraf 5 **Komando Utama Pembinaan**

Pasal 171

- (1) Kohanudnas di samping sebagai Kotamaops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, juga berfungsi sebagai Kotama Bin yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan dalam jajarannya, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara guna mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Kohanudnas dipimpin oleh Panglima Komando Operasi dan Pertahanan Udara Nasional disebut Pangkohanudnas, dalam pembinaan kemampuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau.
- (3) Kohanudnas membawahi 3 (tiga) Koopsud yang terdiri dari Koopsud I, II dan III.
- (4) Pangkohanudnas dibantu oleh:
 - a. Kepala Staf Kohanudnas disebut Kas Kohanudnas;
 - b. 3 (tiga) orang Panglima Komando Operasi Udara disebut Pangkoopsud;
 - c. 3 (tiga) orang Kepala Staf Komando Operasi Udara disebut Kas Koopsud;
 - d. 4 (empat) orang Komandan Sektor Pertahanan Udara disebut Dansekhanud; dan
 - e. 9 (sembilan) orang Komandan Pangkalan Udara Tipe A disebut Danlanud Tipe A.

Pasal 172

- (1) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara disebut Kodiklatau bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Udara, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Kodiklatau dipimpin oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara disebut Dankodiklatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Dankodiklatau dibantu oleh Wakil Dankodiklatau disebut Wadan Kodiklatau, 4 (empat) orang Direktur serta 1 (satu) orang Komandan Pangkalan Udara Tipe A disebut Danlanud Tipe A.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 173

- (1) Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara disebut Koharmatau bertugas melaksanakan pemeliharaan dan produksi materiil TNI Angkatan Udara serta menyelenggarakan pembinaan peralatan bengkel/produksi dan publikasi teknik.
- (2) Koharmatau dipimpin oleh Komandan Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara disebut Dankoharmatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Dankoharmatau dibantu oleh Wakil Dankoharmatau disebut Wadan Koharmatau.

Pasal 174

- (1) Komando Korps Pasukan Khas disebut Korpaskhas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskhas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.
- (2) Korpaskhas dipimpin oleh Komandan Korp Pasukan Khas disebut Dankorpaskhas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Dankorpaskhas dibantu oleh Kepala Staf Korp Paskhas disebut Kas Korpaskhas

BAB V TATA KERJA

Pasal 175

Tataran kewenangan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan Doktrin TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI dan pembinaan kekuatan TNI sesuai dengan Doktrin Angkatan diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 176

- (1) Peraturan Presiden ini mengatur jabatan struktural Pati dalam susunan organisasi TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- (2) Jabatan struktural tingkat Pati Bintang Satu dalam susunan organisasi TNI dan satuan-satuan di bawahnya diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 177

- (1) Eselon Pimpinan, Eselon Pembantu Pimpinan, Eselon Pelayanan, Balakpus dan Kotama dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan satuan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Prosedur dan mekanisme kerja masing-masing satuan diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 178

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pokok TNI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 179

Susunan Organisasi dan jabatan pada Eselon Pembantu Pimpinan, Eselon Pelayanan, Badan Pelaksana Pusat serta Komando Utama di tingkat Mabes TNI dan Mabes Angkatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan dengan Peraturan Panglima.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi di lingkungan TNI, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Paraf:

Panglima TNI:

IR. H. JOKO WIDODO